

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ide negara hukum dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri.²

Defenisi lain menyebutkan, negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kesewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³

Indonesia sebagai negara demokratis, dimana memiliki sistem ketatanegaraan 3 (tiga) cabang kekuasaan meliputi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang kita kenal dengan trias politika. Dari ketiga cabang tersebut eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan yang lain, untuk itu perlu ada kontrol terhadap pemerintah agar adanya *chak and balances*.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

² Abdul Aziz Hakim, *Negara hukum dan demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 4

³ *Ibid.* h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2)⁴ Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁵, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan beribawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Peradilan Tata Usaha Negara keberadaannya diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar yang baru terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 30 oktober 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang.

Seiring dengan kemajuan zaman dan adanya tuntutan reformasi dibidang hukum maka disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Diharapkan dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan administrasi yang berfungsi sebagai lembaga kontrol atau

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat 2

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari pemerintah (*bestuur*) tetap berada dalam rel hukum, disamping sebagai pelindung hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang atau kesewenag-wenangan aparaturnya pemerintah.⁶

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara secara filosofis dalam konstruksi negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan ataupun hak-hak masyarakat umum sehingga tercapainya keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara warga negara dan negara,⁷ dalam hal ini pejabat tata usaha negara.

Harmonisasi yang telah dilakukan mencakup adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Pada dasarnya eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai wujud dari pelaksana fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan

⁶ Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Negara Dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), h. 7-8

⁷ S.Sn Marbun, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997) hlm. 27

peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggara pemerintah yang layak.⁸

Sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa hanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.⁹ Keberhasilan pelaksanaan (*eksekusi*) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan indikator utama untuk menegakan tegaknya kewibawaan pengadilan dan berhasilnya upaya pencari keadilan. Secara normatif ketentuan tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di atur pada pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:¹⁰

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya

⁸ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6-7

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 115 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Dalam hak tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
 4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap yang bersangkutan digunakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa/ sanksi administratif.
 5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (3)
 6. Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

7. Ketentuan mengenai uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan rumusan di atas secara substansi mengatur mengenai jangka waktu, sanksi administratif, uang paksa (*dwangsom*), pengumuman di media massa cetak dan rumusan untuk langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada presiden sebagai upaya terakhir.

Mekanisme pelaksanaan upaya paksa pada ayat (4) pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Uaha Negara seharusnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (7) pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Uaha Negara hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur. Sehingga memberikan ruang kepada pejabat tata usaha negara untuk tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah banyak mengeluarkan putusan tetapi masih banyak yang tidak dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Berikut surat perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan permohonan eksekusi oleh penggugat sejak tahun 2014 s/d 2017.

TABEL I.1

**PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEJAK TAHUN 2014 S/D 2017**

NO	NOMOR PERKARA	PENGGUGAT (PEMOHON EKSEKUSI)	SURAT PERINTAH EKSEKUSI PUTUSAN
1	11/G/2013/PTUN-Pbr	Edison	W1.TUN6.85/Prk.02.02/I/2015
2	04/G/2013/PTUN-Pbr	Majelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hambaraja Negeri Kubu	W1.TUN6.108/Prk.02.02/II/2015
3	19/G/2013/PTUN-Pbr	Baidar	W1.TUN6.78/Prk.02.02/I/2017
4	38/G/2013/PTUN-Pbr	Revelino Chandra E	W1.TUN6.86/Prk.02.02/II/2016
5	6/G/2015/PTUN-Pbr	Syahrial	W1.TUN6.632/Prk.02.02/XII/2015
6	34/G/2012/PTUN-Pbr	Detty Zulaida	W1.TUN6.227/Prk.02.02/IV/2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyaknya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang tidak dapat dilakukan eksekusi menimbulkan permasalahan bagi para pencari keadilan yaitu lahirnya psimisme dan apatisme dalam masyarakat dalam mencari keadilan. Kondisi ini merupakan hal yang sangat memperhatikan bahwa keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan.

Berdasarkan fenomena hukum yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, penulis selanjutnya akan melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan memilih judul **“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang luas, oleh karena itu penulis membatasi permasalahan ini hanya tentang hambatan pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan pelaksanaan upaya paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi hambatan pelaksanaan upaya paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara mendalam hambatan pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan upaya paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata 1
2. Untuk menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Untuk menambah refrensi kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan hendaknya juga menjadi acuan oleh semua pembaca dan peneliti selanjutnya.
4. Untuk memberikan masukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang penetapan uang paksa (*dwangsom*) dan mekanisme penetapan sanksi administratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Seperti halnya penelitian-penelitian ilmiah lainnya dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dimasyarakat. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum secara fenomena sosial dengan pendekatan structural.¹¹

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan survey ke lapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Alasan dipilihnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas Km. 9 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Riau menjadi lokasi penelitian ini adalah karena peneliti melihat bahwa adanya kegagalan pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga menimbulkan banyak putusan yang tidak dapat di eksekusi dan penerapan upaya paksa yang tidak sesuai dengan keinginan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tantang Peradilan Tata Usaha Negara

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 200), h. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi atau *univers* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim berjumlah 15 orang, Panitera berjumlah 7 orang, Juru Sita 1 orang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 1 orang. Adapun total dari populasi dalam penellitian ini berjumlah 24 orang.

Adapun sampel yang peneliti ambil sebanyak 7 orang, untuk hakim 3 orang, Pantitera 2 orang, Juru Sita 1 orang dan untuk kepala kantor pertanahan kota pekanbaru 1 orang. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik purpsive sampling, yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

TABEL I.2
POPULASI DAN SAMPEL

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Hakim	15	3	20%
	Panitera	7	2	20%

¹² *Ibid.* h. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Juru Sita	1	1	100%
4	Kepala Kantor pertanahan kota pekanbaru	1	1	100%

4. Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer, data skunder dan data tersier, dengan uraiannya sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data langsung, yaitu sumber data yang diperoleh dari responden dengan cara wawancara kepada responden yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Data skunder

Data skunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka, misalnya buku-buku, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang turut mendukung penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier yaitu data yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, inseklipedia, dokumen-dokumen PHI dan lain sebagainya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat secara bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung kepada responden yaitu Hakim 3 orang, Pantitera 2 orang, Juru Sita 1 orang dan untuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 1 orang.
- c. Studi pustaka, yaitu benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan. Dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

F. Analisa Data

Data sekunder dan data primer yang telah diperoleh peneliti diolah dan dianalisa secara kualitatif, menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan terperinci dan dengan menghubungkan antara data-data dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Dan akhirnya memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat induktif artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian tentang permasalahan-permasalahan, yaitu : latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penelitian.

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

BAB III. TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan teoritis mengenai Peradilan Tata Usaha Negara

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian yakni, analisis mengenai mekanisme pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan mekanisme penetapan uang paksa (*Dwangsom*) di

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini yang berisikan kesimpulan dan saran penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.